



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL, PANGERAN CINATA 78357 083897994511

<http://dinarpus.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pendaftaran Anggota Perpustakaan

No. SK : 000.8.3.2/018/DKP-Sekr

Persyaratan

1. Anggota Umum: Fc KTP/ SIM yang masih berlaku
2. SISWA/I PAUD, TK, SD, SMP, SMA/K : Kartu Pelajar yang masih aktif
3. MAHASISWA/I: Kartu Mahasiswa yang masih aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL, PANGERAN CINATA 78357 083897994511

<http://dinarpus.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Keterangan:

1. Pemustaka memasuki area perpustakaan
2. Pemustaka mengisi daftar pengunjung serta menyerahkan berkas persyaratan pembuatan kartu anggota kepada petugas di meja pelayanan
3. Petugas melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, jika lengkap dan sesuai persyaratan, maka pemustaka bias melanjutkan ke tahap berikutnya
4. Petugas menyerahkan dan menjelaskan tata cara pengisian formulir pembuatan kartu anggota, kemudian pemustaka mengisi lalu menyerahkan kembali ke petugas
5. Petugas menyimpan formulir dan data persyaratan pemustaka
6. Petugas membuat kartu anggota perpustakaan kemudian menyerahkan kartu anggota kepada pemustaka
7. Petugas menjelaskan mengenai ketentuan penggunaan kartu anggota secara singkat



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL, PANGERAN CINATA 78357 083897994511

<http://dinarpus.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kartu Anggota

Pengaduan Layanan

Silahkan langsung datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan akan dilayani oleh petugas yang bertugas di bagiannya.